



PEMERINTAH KABUPATEN
PEMALANG

UPT.RSUD dr. M. ASHARI

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
Telp. 0284-321614 Fax : 0284-323664

PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen

445/ ~~022~~ /UPT.RSUD/2018

No. Revisi

-

Jumlah Halaman

1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit

28 Mei 2018

Direktur UPT.RSUD dr. M. Ashari
Kabupaten Pemalang

dr. SHOLAHUDIN

NIP. 19711222 200501 1 004

Pengertian

Daftar Informasi Publik adalah Catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Tujuan

Menyediakan dan Memberikan Informasi Publik.

Kebijakan

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Prosedur

1. Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen Bagian/Bidang/Instalasi/Unit, baik yang produksi sendiri, dikembangkan, maupun dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun inaktif, dan arsip vital yang dikuasai, informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggungjawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan , serta bentuk informasi .yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy.
2. Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 dan pasal 18. Pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi dan Dokumentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang.
3. Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib secara berkala, serta merta, dan setiap saat. Perlu dibuat daftar informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
4. Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat
5. Mengunggah Daftar Informasi Publik ke website resmi pemerintahan Daerah melalui PPID Utama maupun website resmi RSUD Dr. M.Ashari Kab. Pemalang dan melalui sarana informasi lainnya.

Unit Terkait

1. Bagian/Bidang
2. Instalasi/Unit